

Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya

Ihsan Auliya Arrasyid¹, Muhammad Iqbal², Reza Maulana Dalimunthe³, Ahmadi⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: ahmadi@iain.palangkaraya.ac.id^{1*}, ihsanaa2211110123@iain-palangkaraya.ac.id², muh.iqbal9800@gmail.com³, rezamaulanadlt26@gmail.com⁴

Article received: 09 April 2025, Review process: 15 April 2025,

Article Accepted: 18 Mei 2025, Article published: 22 Mei 2025

ABSTRACT

Non-Muslim leadership in a Muslim-majority country like Indonesia has become a sensitive issue that triggers debates between religious norms and democratic principles. This study aims to examine the views of contemporary Islamic law on the phenomenon of non-Muslim leadership and how this discourse develops in the social and political context in Indonesia. The method used is a qualitative approach through a literature study of classical fiqh sources, the thoughts of contemporary scholars, and the results of scientific studies related to the Muslim community's response to this issue. The results show that resistance to non-Muslim leaders is generally based on a literal interpretation of QS. Al-Māidah: 51 and the strong influence of conservative narratives in the public sphere. However, alternative views from modern Muslim scholars offer a contextual approach based on maqashid al-shariah that emphasizes the principles of justice, benefit and protection of human rights as a foundation in responding to leadership issues. Tensions between religious norms and democracy occur not only because of differences in principles, but also due to a lack of in-depth understanding of the flexibility of Islamic law in dealing with pluralistic social realities.

Keywords: Non-Muslim Leadership, Contemporary Islamic Law, Religious Literacy

ABSTRAK

Kepemimpinan non-Muslim di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia telah menjadi isu sensitif yang memicu perdebatan antara norma agama dan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam kontemporer terhadap fenomena kepemimpinan non-Muslim serta bagaimana wacana ini berkembang dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, dan hasil kajian ilmiah terkait respons masyarakat Muslim terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap pemimpin non-Muslim umumnya berpijak pada penafsiran literal terhadap QS. Al-Māidah: 51 dan pengaruh kuat narasi konservatif di ruang publik. Namun, pandangan alternatif dari cendekiawan Muslim modern menawarkan pendekatan kontekstual berbasis maqashid al-shariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi dalam merespons isu kepemimpinan. Ketegangan antara norma keagamaan dan demokrasi terjadi bukan semata karena perbedaan prinsip, tetapi juga

akibat kurangnya pemahaman mendalam terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Non-Muslim, Hukum Islam Kontemporer, Literasi Agama.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat, baik dalam ruang lingkup sosial, politik, maupun keagamaan (Wasehudin, 2018). Pemimpin memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, menjamin keadilan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa (Asih Widi Lestari et al., 2023). Negara yang demokratis termasuk Indonesia, menganut sistem yang memberikan ruang kebebasan kepada seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi agama, suku, atau ras. Konstitusi menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas agama (Kasih, 2018). Namun demikian, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, muncul perdebatan yang cukup tajam terkait legitimasi kepemimpinan non-Muslim, terutama ketika mereka memimpin wilayah dengan dominasi penduduk Muslim

Fenomena ini menjadi nyata dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana seorang calon gubernur non-Muslim mencalonkan diri di wilayah yang dihuni mayoritas umat Islam (Hamdi, 2021). Kontestasi tersebut memunculkan gelombang penolakan dari sebagian elemen umat Islam yang menganggap bahwa kepemimpinan non-Muslim tidak sesuai dengan ajaran agama (Minan & Afifi, 2020). Berbagai aksi dan ceramah dari sebagian tokoh agama dan ormas Islam mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat ulama klasik yang menolak keras keberadaan pemimpin non-Muslim dalam masyarakat Muslim. Di sisi lain, muncul pula kelompok lain yang menawarkan pendekatan lebih kontekstual, memandang kepemimpinan dalam negara demokratis sebagai produk sistem sosial modern yang berbeda dari sistem pemerintahan dalam Islam klasik (Farizi, 2016).

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan yang kompleks antara norma keagamaan dan realitas kebangsaan. Di satu sisi, umat Islam merasa perlu mempertahankan prinsip-prinsip ajaran agama yang diyakini sebagai pedoman hidup, termasuk dalam urusan kepemimpinan (Khalik, 2014). Di sisi lain, sebagai warga negara yang hidup dalam sistem demokrasi modern dan pluralistik, mereka dituntut untuk menjunjung nilai-nilai toleransi, kesetaraan hak politik, serta hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain (Khoir & Anshory, 2023). Ketegangan inilah yang menjadi ruang dialektika antara prinsip keimanan dan prinsip kewarganegaraan, yang hingga kini masih menjadi isu yang sensitif dan belum menemukan titik temu yang komprehensif.

Terdapat banyak pandangan di dalam fikih siyasah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin ideal bagi umat Islam adalah mereka yang beragama Islam, adil, dan memiliki integritas keislaman yang tinggi (Yamani, 2025). Pandangan ini umumnya lahir dalam konteks masyarakat Muslim yang homogen dan sistem

pemerintahan khilafah. Namun, dalam konteks negara bangsa modern yang heterogen, seperti Indonesia, sebagian cendekiawan Muslim kontemporer mulai mengkaji ulang teks-teks keagamaan tersebut dengan pendekatan *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) dan memahami realitas sosial-politik yang berubah (Fahmi, 2022). Perbedaan pendekatan ini kemudian melahirkan keragaman pandangan, bahkan ketegangan, di kalangan umat Islam sendiri terkait boleh tidaknya menerima kepemimpinan non-Muslim.

Keunikan dan kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk tidak terjebak dalam dikotomi "boleh" atau "tidak boleh" secara hitam-putih, melainkan mencoba memahami akar argumentasi kontra yang muncul di masyarakat serta mengkajinya secara kritis dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan sosial-politik yang sedang berkembang, tetapi juga menyuguhkan analisis teoretis yang mendalam tentang validitas dan relevansi pandangan-pandangan keagamaan di tengah dinamika negara demokratis modern. Pendekatan semacam ini masih jarang digunakan dalam kajian serupa, yang umumnya hanya berpijak pada satu sudut pandang normatif.

Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan menyeluruh penelitian ini menjadi penting untuk mengurai benang kusut antara teks keagamaan dan praktik politik modern, serta menjembatani kesenjangan pemahaman antara prinsip Islam dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana politik Islam yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap realitas kontemporer. Lebih dari itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi umat Islam dalam menentukan sikap politik yang bijaksana dan konstruktif tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang mendasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) (Magdalena et al., 2021), dengan fokus pada analisis pemikiran keislaman dan respons sosial terhadap isu kepemimpinan non-Muslim dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia. Sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta karya pemikir Islam kontemporer; dan data sekunder berupa artikel jurnal, buku ilmiah, fatwa lembaga keagamaan, dan dokumen pendukung lainnya. Literatur yang dipilih adalah karya-karya yang secara eksplisit membahas kepemimpinan non-Muslim dari sudut pandang keislaman, ditulis oleh tokoh atau akademisi yang berotoritas dan relevan secara konteks. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur dan dokumen keagamaan, termasuk pandangan klasik dari Tafsir Ibnu Katsir dan pandangan kontemporer seperti Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi isi literatur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai posisi Islam terhadap isu ini. Pendekatan ini bertujuan menyajikan

sintesis yang proporsional antara ajaran normatif Islam dan realitas sosial-politik umat Muslim saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diutarakan bahwa Isu kepemimpinan non-Muslim di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia merupakan topik yang terus menjadi perdebatan panjang, baik di ruang akademik, sosial, maupun politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara nilai-nilai normatif keislaman dan prinsip-prinsip demokrasi modern menjadi akar munculnya pro dan kontra terhadap keabsahan pemimpin non-Muslim dalam konteks negara bangsa. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan yang digunakan sebagai dasar penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim, khususnya dalam masyarakat Muslim yang masih menjadikan teks keagamaan sebagai rujukan utama dalam kehidupan bernegara.

Pandangan Fikih Klasik dan Argumentasi Kontra

Mayoritas ulama fikih klasik berpendapat bahwa seorang pemimpin umat Islam haruslah seorang Muslim. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran literal terhadap QS. Al-Māidah: 51, yang oleh banyak ulama dianggap sebagai larangan mutlak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin umat Islam (Wahyudi, 2018). Dalam konteks ini, kepemimpinan non-Muslim dianggap bertentangan dengan prinsip *al-wala' wa al-bara'* (loyalitas dan pembebasan), yang mengharuskan umat Islam setia hanya kepada sesama Muslim (Hazmi, 2017).

Tafsir Ibnu Katsir memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dapat menyebabkan lemahnya kontrol umat Islam terhadap kebijakan, serta membuka ruang terhadap dominasi nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, dalam masyarakat Islam yang homogen seperti yang digambarkan dalam teks-teks klasik, syarat kepemimpinan tidak hanya mencakup kompetensi, tetapi juga identitas keimanan yang kuat.

Realitas Negara Bangsa dan Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini menjadi problematik ketika diterapkan secara langsung pada sistem negara bangsa modern seperti Indonesia. Negara ini didirikan atas dasar pluralisme dan menjamin kesetaraan hak politik seluruh warga negara, termasuk dalam hal memilih dan dipilih dalam pemilu (Kasih, 2018). Dalam konteks inilah hukum Islam kontemporer muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial-politik, yang tidak dapat sepenuhnya dijawab oleh pendekatan normatif-klasik.

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer berupaya mengkaji ulang teks-teks keagamaan melalui pendekatan *maqashid al-shariah* sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada esensi dan tujuan syariat, yakni untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Muhammad Akrom Adabi (2020), misalnya, menyatakan bahwa dalam kondisi sosial-politik

modern, kepemimpinan non-Muslim dapat diterima sejauh pemimpin tersebut mampu menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak umat Islam.

Demikian pula, M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa larangan terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam QS. Al-Māidah: 51 harus dipahami dalam konteks permusuhan yang terjadi antara umat Islam dengan Ahli Kitab pada masa itu. Larangan tersebut bersifat situasional dan tidak absolut, serta tidak dapat dijadikan dasar pelarangan secara general dalam konteks negara modern yang menjunjung tinggi pluralisme dan demokrasi (Munawir, 2017).

Pandangan dua organisasi islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memperkuat pendekatan kontekstual dalam menyikapi realitas negara bangsa. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. NU menetapkan tiga keadaan darurat: jika tidak ada Muslim yang mampu, jika ada Muslim yang berpotensi berkhianat, atau jika non-Muslim memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal demikian, pemimpin non-Muslim diperbolehkan selama berasal dari kalangan *ahludz-dzimmah* dan menjangkau dengan mekanisme kontrol yang efektif. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj juga menegaskan bahwa keadilan dan kapabilitas lebih diutamakan daripada identitas agama semata (Huda et al., 2024).

Sementara itu, Muhammadiyah secara tegas melarang memilih pemimpin non-Muslim. Keputusan Majelis Tarjih tahun 2009 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin adalah beragama Islam, dengan Merujuk pada QS Al-Maidah ayat 51. Seorang tokoh Muhammadiyah Yunahar Ilyas menegaskan bahwa kata *auliya'* dalam ayat tersebut bermakna pemimpin struktural seperti presiden atau gubernur. Meski menghargai hak politik warga negara, Muhammadiyah memandang pertimbangan agama tetap sah dalam memilih pemimpin, tanpa harus diwujudkan dalam bentuk lara (Wildan & Bakry, 2021).

Respons Sosial dan Sikap Umat Islam Indonesia

Penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim di Indonesia, seperti terlihat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, juga menunjukkan bagaimana sentimen keagamaan memainkan peran besar dalam pembentukan opini publik. Tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam menyuarakan penolakan terhadap calon non-Muslim, dengan merujuk pada ayat-ayat suci dan fatwa-fatwa keagamaan. MUI, misalnya, dalam fatwanya menyatakan bahwa memilih pemimpin non-Muslim hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat (Chotban, 2018).

Namun demikian, respons ini tidak bersifat tunggal. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah cenderung mengambil posisi moderat. Keduanya menyatakan bahwa meskipun secara prinsip Islam menganjurkan umatnya untuk memilih pemimpin Muslim, namun dalam kondisi sosial tertentu, memilih non-Muslim dapat dibenarkan asalkan ia menunjukkan

komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Wildan & Bakry, 2021). Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran Islam yang tidak bersifat monolitik.

Kebutuhan Literasi Keagamaan dan Reorientasi Pemahaman Politik Islam

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa resistensi umat Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim tidak sepenuhnya lahir dari analisis kritis terhadap teks keagamaan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh narasi konservatif yang dominan di ruang publik. Narasi ini umumnya disampaikan melalui ceramah, media sosial, dan selebaran dakwah yang menekankan dikotomi "Muslim vs kafir", tanpa mengkaji ulang konteks sosial-politik masa kini (Hamdi, 2021). Dengan pemikian, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat literasi keagamaan yang menekankan pada esensi ajaran Islam, bukan sekedar aspek identitas formal. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu umat Islam membentuk kesadaran politik yang lebih rasional, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa yang plural.

SIMPULAN

Kesimpulan, kepemimpinan non-Muslim di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia merupakan isu sensitif yang mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai demokrasi modern. Penolakan dari perspektif fikih klasik umumnya merujuk pada dalil normatif seperti QS. Al-Māidah: 51, namun dalam konteks negara-bangsa yang pluralistik, pendekatan tersebut perlu ditinjau ulang. Pemikir Islam kontemporer menawarkan pendekatan kontekstual berbasis maqashid al-shariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan rakyat, tanpa menjadikan agama pemimpin sebagai syarat mutlak. Respons sosial umat Islam pun beragam, mulai dari penolakan hingga penerimaan bersyarat, yang menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa resistensi terhadap kepemimpinan non-Muslim lebih banyak dipengaruhi oleh dominasi narasi konservatif daripada pemahaman kontekstual atas ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keagamaan serta pengembangan fikih siyasah kontemporer yang adaptif dan mampu merespons tantangan demokrasi dalam masyarakat yang majemuk.

DAFTAR RUJUKAN

- Asih Widi Lestari, Febianus Angga Saputra, & Firman Firdausi. (2023). Kepemimpinan Visioner dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(1), 19–35. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i1.150>
- Chotban, S. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5663>
- Fahmi, M. (2022). *Ijtihad Konseroasi Lingkungan Dalam Islam (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Seyyed Hossein Nasr)*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Farizi, M. Al. (2016). Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Mudrik. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(2), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Hamdi, S. (2021). Pilkada Rasa Pilpres: Al-Maidah 51 dan Politisasi Simbol Agama dalam Kontestasi Politik di Pilkada DKI Jakarta Saipul. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 9–22.
- Hazmi, M. F. S. Al. (2017). Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin. *Tapis*, 1(2), 215–231.
- Huda, N., Alfi, A. M., & Arafah, N. N. (2024). Dua Fatwa untuk Toleransi Beragama : Relasi Muslim dan Nonmuslim dalam Perspektif Nahdhatul Ulama. *Aqisthu:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*, 22(2), 144–163.
- Jusman, Ikhsan Amar. (2022). *DasarKepemimpinan*. Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34(4), 1–87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/JurnalEdisi34Juni2018.pdf
- Khalik, A. T. (2014). A . Salah satu isu yang sering muncul adalah kepemimpinan menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa . Di satu sisi . *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 59–90.
- Khoir, M. A., & Anshory, M. I. (2023). Toleransi dan Prinsip-prinsip Hubungan Antarumat Beragama dalam Perspektif Dakwah Islam. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 1(2), 52–78. <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>
- Minan, A. K., & Afifi, N. (2020). Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 30–51. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.992>
- Munawir. (2017). Kepemimpinan Non Muslim dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 102–115. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1573>
- Magdalena, Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, & Dalimunthe, N. D. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Rizkiyani Mutiah Mz Siregar, N. D. A. K. (2024). Kepemimpinan Non Muslim Menurut Tafsir Ibnu Taimiyah. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2951>
- Sintani, Lelo., Fachrurazi, Mulyadi, Nurcholifah, Ita., Fauziah, Hartono, Sri., Wahyudi, M. (2018). Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva : Jurnal*

Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 7(2), 166–183.

<https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13980>

Wasehudin, W. (2018). Kepemimpinan Profetik Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(02), 227–236. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i02.1234>

Wildan, M., & Bakry, M. (2021). Pemilihan Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama dan Mummadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(3), 605–618. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>

Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 20–38.